



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartono, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Rumah Hukum Tadulako, berkedudukan di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong/ email hartonosh6@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023, yang telah didaftarkan dengan Nomor 4/SK/Pdt.G/2024 tertanggal 10 Januari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 3 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan kutipan akta perkawinan Nomor XX-KW-02022022-0001 pada tanggal 02 Februari 2022 bertempat di Parigi Moutong.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki Satu anak yang umur 1 Tahun 10 bulan, bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.
4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat
5. Bahwa karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri kurang lebih 1 tahun, dan kepada anak hampir 5 bulan.
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat sebagai istri dalam pengambilan sebuah keputusan.
7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini dan keluarga sudah berupaya mendamaikan.
8. Bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan Hak Asuh Anak Kepada Penggugat.
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Parigi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Parigi agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama HINDU dengan kutipan akta perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXX2022-0001 tertanggal 02 Februari 2022 bertempat di Parigi Moutong dan sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Mohammad Tamsil Tamrin, S.H., M.H., di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) pertama tanggal 4 Januari 2024 untuk bersidang pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, relaas panggilan (surat tercatat) kedua tanggal 11 Januari 2024 untuk bersidang pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, relaas panggilan (surat tercatat) ketiga tanggal 18 Januari 2024 untuk bersidang pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan diri dalam upaya membela diri dalam gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Keluarga No. XXX Atas Nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 5 Agustus 2022;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



2. Bukti P-2: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXX2022-0001 Atas Nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 02 Februari 2022;

3. Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXX2022-0054 Atas ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 5 Agustus 2022;

fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGUGAT dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa adapun hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Hindu, dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Pengugat menganut Agama Kristen dan pada saat Penggugat mau menikah dengan Tergugat, Penggugat mengikuti Agama yang dianut oleh Tergugat yakni Agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Balinggi Jati;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena menurut cerita Pengugat kepada Saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa Setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena saat ini Pengugat sudah tinggal di Tambarana di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi yang Saksi tahu pada tahun 2023 semenjak Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di SDN x di Kabupaten Poso Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah kerumah orang tua Penggugat sekitar 1 bulan yang lalu pada saat Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya, Saksi tidak melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Pada saat Saksi di rumah orang tua Penggugat Saksi sempat bertanya kepada orang tua Penggugat namun mereka mengatakan kepada Saksi kalau mereka tidak terlau mau ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Hindu, dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak menghadiri pernikahan mereka namun pada saat Penggugat dan Tergugat mengadakan pelamaran Saksi menghadiri pelamaran mereka;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Pengugat menganut Agama Kristen dan pada saat Penggugat mau menikah dengan Tergugat, Penggugat mengikuti Agama yang dianut oleh Tergugat yakni Agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena menurut cerita Pengugat kepada Saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa Setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena saat ini Pengugat sudah tinggal di Kabupaten Poso di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi yang Saksi tahu pada tahun 2023 semenjak Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di SDN x di Kabupaten Poso Penggugat sudah tinggal dirumah orang tuanya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Penggugat sekitar 100 meter;
- Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

3. SAKSI III PENGGUGAT dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa adapun hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Hindu, dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Pengugat menganut Agama Kristen dan pada saat Penggugat mau menikah dengan Tergugat, Penggugat mengikuti Agama yang dianut oleh Tergugat yakni Agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada tanggal 23 Februari tahun 2022;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa Setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena saat ini Pengugat sudah tinggal di

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi di Kabupaten Poso sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi yang Saksi tahu pada tahun 2023 semenjak Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di SDN x di Kabupaten Poso Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi yakni awalnya ketika ada lowongan kerja di SDN x Kabupaten Poso kemudian Penggugat mau melamar sebagai tenaga honorer di SDN x Kabupaten Poso dan kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk melamar menjadi tenaga honorer di sekolah tersebut dan Tergugat pun memberikan izin kepada Penggugat namun setelah Penggugat tinggal di rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah Saksi Tergugat biasa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat tinggal di rumah Saksi hampir setiap kalau Penggugat libur kerja Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat selama 2 atau 3 hari;
- Bahwa Sehari-hari Tergugat bekerja sebagai pengantar air isi ulang atau air galon;
- Bahwa Menurut Penggugat setiap kali Tergugat datang ke rumah Saksi untuk bertemu Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan orang tua Tergugat, selama ini Saksi hanya menelepon ibu dari Tergugat dan menanyakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun ibu dari Tergugat tidak mengetahui permasalahan rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga antara Penggugat dan Tergugat dan ibu dari Tergugat mengatakan tidak mau ikut campur atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Antara pengugat dan tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga namun menurut Penggugat bahwa dirinya juga sudah pamit kepada leluhur Tergugat dan sudah diupacarakan di pura;
- Bahwa menurut Penggugat, yang menyuruh Penggugat untuk pamit adalah Tergugat sendiri dan pada saat proses pamit tersebut orang tua Tergugat sendiri yang ikut membantu Penggugat dalam proses Pamit di Pura;
- Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat sudah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat setiap mengambil keputusan tidak pernah membicarakan terlebih dahulu kepada Penggugat, dimana pada saat Tergugat mengambil uang Bank Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat mengetahui hal tersebut nanti ketika Penggugat diminta untuk bertanda tangan oleh pihak Bank;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui uang tersebut Tergugat mau dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Penggugat sudah pernah tanya kepada Tergugat terkait nafkah tersebut namun Tergugat hanya menyuruh Penggugat pulang dan pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat Penggugat mau pulang asal Tergugat mau mencarikan Penggugat pekerjaan dan pada saat itu tergugat hanya diam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) diterima oleh orang bertempat tinggal serumah dengan Tergugat, menunjukkan bahwa benar Tergugat berkediaman di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) pertama tanggal 4 Januari 2024 untuk bersidang pada Hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, relaas panggilan (surat tercatat) kedua tanggal 11 Januari 2024

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersidang pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, relaas panggilan (surat tercatat) ketiga tanggal 18 Januari 2024 untuk bersidang pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu sebab yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-3 ditambah dengan 3 (tiga) orang saksi di bawah Janji, yaitu SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2021 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu bernama A.A. Ngurag Suarnaya;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada tanggal 23 Februari tahun 2022;
- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pengertian **Perkawinan** adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 serta keterangan SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu bernama A. A. Ngurag Suarnaya dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sehingga demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri kurang lebih 1 tahun, dan kepada anak hampir 5 bulan, serta Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat sebagai istri dalam pengambilan sebuah keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT ternyata bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI III PENGGUGAT dipersidangan bahwa pengugat dan tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi SAKSI III PENGGUGAT menelpon ibu Tergugat dan menanyakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat namun ibu Tergugat tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan ibu Tergugat mengatakan tidak mau ikut campur atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sudah pamit kepada leluhur Tergugat dan sudah diupacarakan di pura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", jika rasa tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri, oleh karenanya dapat dibuktikan bahwa Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepentingan tertib administrasi Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-2, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Parigi yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan ditambahkannya pertimbangan mengenai Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, dan dengan dicantumkannya petitum mengenai hal tersebut pada akhir putusan tidak mengubah maksud dari perceraian itu, serta tidak menimbulkan hak atau kewajiban baru yang merugikan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 913/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang para prinsipnya menyatakan: gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan;

Menimbang bahwa didalam surat gugatan penggugat, penggugat tidak menguraikan alasan dan dasar (posita) mengenai petitum angka 4 yang berbunyi "*Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut*", serta penggugat tidak dapat membuktikan petitum angka 4 tersebut karena Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti apapun yang dapat membuktikan petitum angka 4 gugatan penggugat, sehingga petitum angka 4 tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 149RBg, Pasal 1, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, Putusan Mahkamah Agung RI No. 913/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 Agustus 2021, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. xxx-KW-xxxx2022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 02 Februari 2022, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Ttd.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran		
4.....B	:	Rp 75.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK		
5.....P	:	Rp 25.000,00;
enjidilid Berkas Perkara		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
7.....B	:	Rp 42.000,00;
iaya Panggilan		
8.....P	:	Rp 10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara		
9.....S	:	Rp 25.000,00;
umpah		
10. Insentif Bendahara	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 267.000,00;

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).